Potensi *Debt for Nature Swap* dalam Penghapusan Hutang dan Penyelesaian Masalah Pembiayaan Investasi Lingkungan untuk Usaha Mikro dan Kecil

Laksmi Dhewanthi
Damayanti Ratunanda[1]

Abstract

Debt Conversion or Debt Swap is generally known as one of the innovative schemes to relieve debt. Not only can it reduce the foreign debt of a country, 'it will also at the same time give a chance to develop national programs which are not supported by providing financial resources. Environmental management has been acknowledged by creditor countries in Paris Club II 2001 and Paris Club III 2002 as a critical area to be funded. In August 2006, Indonesia and Germany reached an agreement to launch a debt swap for nature program through a financial assistance ***program for environmental investment for micro and small enterprises (MSEs). Such a programme contributes directly to introducing sustainable production practices among Indonesian MSEs.***

It is the fact that MSEs were proven to be the toughest among enterprises during the economic crisis. The number of MSEs in

[1]Assistant Deputy for Incentive and Environmental Fund, Ministry of Environment of Republic of Indonesia, Telp/fax : (021)8517161, e-mail : ldhewanhti@menlh.go.id or tolo@menlh.go.id

Indonesia is 41 million, Micro enterprises alone reach the figure of 30 million. Meanwhile, in the case of industrial pollution, the existence of numerous micro and small enterprises intermixed with housing development poses additional problems in the enforcement and monitoring of the treatment and discharge of wastes. Furthermore, many MSEs are facing difficulties in managing their resources to acquire efficiency in their production, both through addressing the depletion of resources and inefficiency of equipment.

Encouraging those kinds of enterprises to implement cleaner production (reduce, reuse, recycle and recover) is one solution that needs to be promoted. However, the issue of lacking financial resources for MSEs is one of the key obstacles facing these companies. In 2003, only about 15 persen of micro and small enterprises in Indonesia could be financed through the formal banking sector, while the rest were served by non-banking financial assistance such as NGO and cooperatives. Therefore, non-conventional banking and or non-banking financial institution present one of the solutions to assist MSEs' environmental problems. The paper will describe the debt-for-nature swap scheme launched recently between the Ministry of Environment of Indonesia and KfW of Germany to introduce sustainable resource management and production practices in MSEs.

Keywords: debt for nature swap, environmental investment, micro and small enterprises (MSEs), depletion of resources, inefficiency of equipment

1. Latar Belakang

Mengapa *Debt Swap*?

Debt Swap merupakan salah satu alternatif solusi yang inovatif dari berbagai skema pengurangan hutang yang ada. *Debt Swap* tidak hanya dapat membantu pengurangan hutang suatu negara, tetapi dalam waktu bersamaan dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan program nasional yang tidak didukung oleh pembiayaan yang cukup. Di Indonesia, skema seperti itu memainkan peran yang penting dalam mengawali penerapan pembangunan berkelanjutan dibandingkan dengan pengurangan hutang itu sendiri, hal ini dikarenakan dana yang dapat ditukar relatif sangat kecil dibandingkan dengan jumlah seluruh hutang luar negeri Indonesia.

Dalam skema pengelolaan pengurangan hutang, Program Pengelolaan Lingkungan telah dikenal oleh negara kreditor yang tergabung dalam Paris Club II 2001 dan Paris Club III 2002 sebagai program yang dapat dibiayai oleh pengurangan hutang 100 persen dari ODA, dan 20 persen untuk non ODA melalui mekanisme DNS. Untuk mengurangi besarnya hutang, *Program Debt Swap* juga telah ditetapkan dalam keputusan DPR No X/MPR/2001 yang menyatakan bahwa hutang luar negeri perlu dibayarkan, akan tetapi Pemerintah harus berupaya untuk merestrukturisasi hutang tersebut. *Debt Swap* termasuk salah satu bentuk restrukturisasi tersebut. Pesan yang sama tercantum pada Rencana Jangka Menengah juga rencana anggaran pembangunan 2006. Dalam dokumen tersebut dinyatakan dengan jelas bahwa untuk kegiatan pengelolaan lingkungan, Pemerintah perlu menggunakan skema *Debt Swap* sebagai alternatif pendanaan.

Mekanisme *Debt Swap* yang ditawarkan negara donor tersebut dapat diterapkan untuk berbagai sektor. Sektor yang diminati oleh negara donor adalah kesejahteraan sosial (pengentasan kemiskinan), kesehatan, pendidikan dan lingkungan (termasuk didalamnya konservasi sumber daya alam, industri bersih, pengelolaan sumber daya air, dan lain-lain).

2. Mengapa Usaha Mikro dan Kecil (UMK)?

Dampak krisis ekonomi pada tahun 1997 masih merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia pada masa kini dan mendatang. Penanggulangan dampak krisis telah memaksa Pemerintah untuk memulihkan perekonomian dengan cepat sehingga seringkali mengabaikan pengelolaan lingkungan dan konservasi alam. Seperti tertulis pada Undang-undang No. 25/2000 mengenai Program Pembangunan Nasional, pemerintah telah menentukan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama, kondisi ini menyebabkan seluruh kebijakan harus diutamakan kepada kebijakan pengentasan kemiskinan. Salah satu kebijakan dalam pengentasan kemiskinan adalah pemberian fasilitas pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil (UMK). Salah satu alasan utama untuk membantu pendanaan UMK adalah karena UMK terbukti sebagai sektor ekonomi yang paling kuat dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya pada masa krisis. Peran vital UMK dalam pembangunan ekonomi telah mendapatkan pengakuan oleh Pemerintah Indonesia. Pengakuan ini ditunjukkan berupa komitmen Pemerintah Indonesia menjadikan tahun 2005 sebagai *Year of International Micro Credit.*

Dalam usahanya untuk meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi, Pemerintah tidak mempertimbangkan permasalahan lingkungan di Indonesia yang pada saat itu pada tahap kritis. Pada kasus pencemaran industri, diperkirakan beban organik yang dibuang ke sungai berkisar antara 25-50 persen. Keberadaan sebagian besar UMK yang berlokasi di perumahan menambah kompleksnya permasalahan lingkungan karena sulit untuk melakukan penegakan hukum dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pembuangan limbah.

Berdasarkan data statistik yang diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2003, jumlah UMK yang berada di Indonesia sebesar 41 juta, sedangkan usaha mikro sendiri hampir mencapai 30 juta. Data tersebut mengindikasikan bahwa jumlah pekerja pada UMK mencapai 99,4 persen dari total pekerja di Indonesia, dan memberikan

kontribusi sebesar 56,7 persen dari total GNP Indonesia dan UMK menyumbang 19,35 persen dari total ekspor Indonesia (2000).

Dalam kontribusinya terhadap aspek lingkungan, dengan mempertimbangkan jumlahnya, UMK merupakan sektor yang harus diberi perhatian lebih. Sampai saat ini, sebagian besar UMK menghadapi kesulitan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai efisiensi yang tinggi dalam proses produksi, baik dalam mengatasi masalah pengurangan nilai sumber dayanya maupun ketidakefisienan peralatan produksi. Hal tersebut mendorong UMK untuk menerapkan produksi bersih (dengan melakukan prinsip *reuse, reduce, recycle dan recover*) yang merupakan satu solusi yang sangat perlu untuk dipromosikan. Solusi produksi bersih dan peningkatan efisiensi ini perlu diperkenalkan secara lebih luas, mengingat investasi lingkungan pada umumnya dianggap sebagai *cost center*, dibandingkan dengan isu keberlanjutan usaha. Persepsi ini kemudian melatarbelakangi kurangnya prioritas dana untuk kegiatan pengelolaan lingkungan di Indonesia.

3. *Debt for Nature Swap* Indonesia-Jerman

Menindaklanjuti Paris Club III, pada tanggal 2 Oktober 2002 Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman telah menandatangani *Consolidation Agreement* dengan total EUR 106,768,936 untuk merestrukturisasi hutang. Sampai dengan tahun 2006, terdapat 4 *Separate Arrangement Agreement to the Consolidation Agreement for Debt Swap Program* yang telah disetujui oleh Pemerintah Jerman (3 program *Debt Swap for Education* sebesar EUR 68,5 Million dan 1 program untuk *Debt Swap for Nature* (DNS) dengan total dana sebesar EUR 12,5 Million). Sejak penandatangan tersebut, Indonesia dan Jerman melakukan berbagai diskusi dan negosiasi yang intensif untuk mendapatkan mekanisme detail dalam penerapan *program debt swap for nature*. DNS Indonesia-Jerman ini merupakan DNS Indonesia yang pertama.

3.1. Pengaturan Penghapusan Hutang

Dari pengalihan hutang yang disepakati dalam *Separate Arrangement Agreement to the Consolidation Agreement for Debt*

Swap Program di atas, total dana yang dapat ditukar sebesar **EUR 12,500,000.00** dapat digunakan untuk menghapus hutang dengan menggunakan program DNS. Lamanya waktu penghapusan adalah 5 tahun pelaksanaan, 2006 - 2010. Total dana sebesar **EUR 12,500,000.00** ini dapat dihapus seluruhnya atau sebagian setelah tahun ketiga dan tahun kelima pelaksanaan proyek, segera setelah Pemerintah Indonesia menyalurkan dana dalam bentuk rupiah sebesar ekuivalen 50 persen dari total dana yang akan dihapuskan. Penghapusan ini akan dinyatakan oleh Pemerintah Jerman setelah menerima bukti penyaluran yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia.

3.2. Deskripsi Singkat tentang Proyek DNS

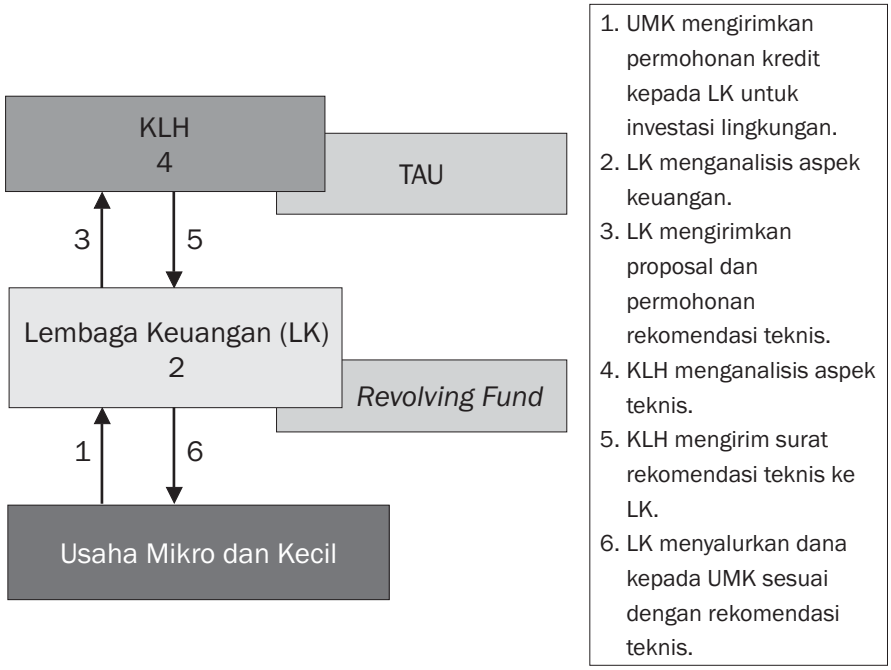
Tujuan program ini adalah untuk memperbaiki kualitas lingkungan di Indonesia melalui bantuan pendanaan untuk Usaha Mikro dan Kecil yang sulit mendapat fasilitas perbankan konvensional agar dapat melakukan investasi lingkungan dan dalam waktu bersamaan meningkatkan daya kompetisinya. Sasaran program DNS tersebut adalah :

1) Meningkatkan efisiensi proses produksi dan mencegah terjadinya pencemaran dari usaha mikro dan kecil melalui bantuan investasi lingkungan untuk:
   > proses produksi yang bertujuan untuk mengurangi terbentuknya limbah, pencegahan pencemaran dan penghematan penggunaan sumber daya alam dan energi (*Cleaner Production*)
   > Instalasi Pengolahan Air Limbah, peralatan untuk mengurangi dan menetralisasi limbah dan pencemaran setelah terjadinya proses produksi (*End-of Pipe*)
2) Membantu UMK untuk lebih mampu berkompetisi dengan cara mendapatkan sertifikat industri yang ramah lingkungan.
3) Memfasilitasi pertumbuhan investasi lingkungan untuk mencapai tahap dapat menarik pendanaan komersial maupun institusi pendanaan konvensional.
4) Mempromosikan investasi lingkungan melalui efisensi produksi yang dapat mengurangi

biaya operasi sehingga akan menambah keuntungan dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan.

5) Mensinergikan pengukuran terhadap perlindungan lingkungan, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat dengan mendukung tumbuhnya usaha baru yang mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.

Untuk mekanisme kelembagaannya, Program DNS disusun dengan mengadopsi keberhasilan pinjaman lunak lingkungan yang telah terlebih dahulu dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Gambar 1 menggambarkan struktur organisasi yang dikembangkan.



Gambar 1. Struktur Organisasi

Target grup DNS adalah :

1) UMK yang layak secara finansial tetapi tidak harus *bankable*.
2) Tipe UMK yang dapat dibiayai melalui skema DNS ini adalah sebagai berikut, tetapi dapat diperluas :
   > usaha kerajinan tangan;
   > industri rumahan untuk proses makanan;
   > pulp dan kertas, plastik, bahan kimia, dan furnitur;
   > usaha kecil perkebunan;
   > usaha kecil perikanan;
   > usaha kecil agribisnis;
   > perbengkelan.

Seperti skema bantuan pembiayaan lainnya, Program DNS mengikuti suatu aturan penyaluran ke UMK. Aturan dan kondisi berikut ini harus diterapkan dalam setiap pembiayaan bagi UMK :

1) Pinjaman maksimum untuk perorangan adalah Rp 500 juta, dan lebih besar untuk UMK yang berkluster.
2) Tingkat suku bunga pengembalian kredit oleh UMK adalah antara 6 persen - 11 persen. Pengenaan suku bunga ini akan dinegosiasikan dengan Lembaga Keuangan untuk memastikan ketersediaan dana untuk TAU setelah program 5 tahun ini selesai.
3) Waktu pengembalian dana tidak dapat lebih dari 8 tahun termasuk 1 tahun *grace period*, sedangkan minimum waktu pengembalian dana adalah 3 tahun.
4) Harus ada kontribusi dari UMK baik secara dana tunai ataupun dalam bentuk lainnya.
5) Penggunaan dana untuk investasi lingkungan minimum 60 persen sedangkan untuk modal kerja terkait dengan investasi lingkungan maksimum 40 persen.
6) Penyaluran dana untuk investasi lingkungan dapat melalui mekanisme *refinancing* selambat-lambatnya setelah bulan Juni 2006.

Untuk mendapatkan keuntungan baik keuntungan finansial maupun keuntungan lingkungan, tipe investasi lingkungan yang dapat dibiayai melalui skema *Debt Swap* ini adalah :

1) Peralatan Pencegahan Pencemaran :
   > Peralatan Produksi Bersih: energi efisiensi dan perubahan teknologi.
   > Peralatan pencegah kerusakan lapisan ozon
2) Industri daur ulang
   > Seluruh peralatan yang dapat digunakan untuk

menghemat sumber daya alam dan mengurangi limbah (daur ulang limbah, plastik, logam dan kayu)

3) *End-of-pipe technologies:*
   > Instalasi Pengolahan Air Limbah;
   > Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara;
   > Instalasi Pengolahan Sampah.
4) Peralatan Laboratorium:
   > Peralatan untuk analisis emisi untuk perbaikan kendaraan bermotor
   > Peralatan Laboratorium untuk analisa kualitas lingkungan
5) Pergantian bahan baku yang lebih ramah lingkungan, seperti bahan baku *bleaching agent*.
6) Sertifikasi industri ramah lingkungan.

3.3. Indikator Keberhasilan

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan skema ini, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman telah sepakat untuk menentukan beberapa indikator keberhasilan. Setiap proyek yang dibiayai harus memenuhi kriteria keberhasilan sebagai berikut :

1) Memberikan dampak positif bagi lingkungan dengan kriteria sebagai berikut :
   > Pengurangan penggunaaan sumber daya alam seperti air, bahan baku dan energi.
   > Pengurangan limbah (padat atau cair).
   > Pengurangan emisi gas rumah kaca.
   > Perbaikan kualitas efluen (limbah cair yang dibuang).
   > Perbaikan kualitas emisi (limbah udara yang dibuang).

   Hanya satu dari kriteria di atas yang harus dipenuhi oleh suatu proyek. Kriteria di atas akan diukur dengan cara memverifikasi investasi yang telah dilakukan dibandingkan dengan rekomendasi teknis dan atau pengujian secara acak di lapangan (*random field test*) untuk melihat dampak terhadap lingkungan dari suatu proyek.
2) Sekurang-kurangnya 80 persen dana dapat disalurkan kepada Usaha Mikro dan Kecil selama 5 tahun.
3) *Non Performing Loan* (NPL) ratio tidak lebih dari 10 persen selama 5 tahun.
4) Terbentuknya sistem untuk *revolving fund.*

3.4 Pemantauan dan Evaluasi

KLH bertanggungjawab untuk pemantauan dan evaluasi kinerja

proyek, terutama dalam melihat dampak program ini terhadap perbaikan kualitas lingkungan. Sedangkan Lembaga Keuangan bertanggung jawab terhadap pemantauan dan evaluasi kinerja keuangan. Parameter utama kinerja keuangan yang akan dievaluasi adalah :

1) Meningkatnya investasi lingkungan yang dapat menggantikan/mengurangi kegiatan yang akan merugikan lingkungan yang mungkin timbul apabila tidak ada investasi lingkungan.
2) Meningkatnya akses kepada UMK, terutama bagi UMK yang pada saat ini tidak mempunyai akses kepada perbankan.
3) Modifikasi dari skema pendanaan untuk UMK yang tidak mempunyai akses kepada perbankan karena kurangnya penjaminan, *track records* dan legal aspek

4. Pembelajaran dari Skema DNS

Debt Conversion atau *Debt Swap* dikenal sebagai salah satu skema yang inovatif dalam pengelolaan hutang. Akan tetapi, untuk membuat program *Debt Swap* menjadi alternatif pengelolaan hutang yang dapat direalisasikan, program ini membutuhkan usaha keras dan waktu yang cukup lama. Pengalaman *Debt Swap* di Indonesia menunjukkan perlunya waktu bertahun-tahun untuk menjadikan *Debt Swap* dapat diterapkan sebagai salah satu solusi pengurangan hutang.

Sebagai pengalaman DNS pertama bagi Indonesia, selama tahun kedua dari pelaksanaan DNS, didapatkan pembelajaran yang baik untuk dapat disebarluaskan, seperti sebagai berikut :

4.1. Mendukung Anggaran Nasional untuk Pengelolaan Lingkungan

Setelah krisis ekonomi, dengan perhatian utama Pemerintah untuk memulihkan kembali pertumbuhan ekonomi, pemerintah kurang mempertimbangkan keadaan lingkungan yang telah mencapai tahap kritis. Masalah pencemaran dari industri, misalnya diperkirakan beban organik dari buangan industri mencapai sekitar 25 – 50 persen dari total pencemaran. Dengan pertimbangan tersebut, dapat dipastikan bahwa tanggungjawab kinerja pengelolaan lingkungan tidak

dapat dilakukan secara khusus oleh pemerintah. Masyarakat dan sektor swasta harus dilibatkan bersama pemerintah dalam upaya untuk mengelola kualitas lingkungan di Indonesia.

Akan tetapi, kegiatan pengelolaan lingkungan secara bersamaan tersebut menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah pembiayaan investasi lingkungan. Investasi lingkungan ini dikenal dengan investasi yang *cost center*, dibanding dengan investasi yang dapat menjaga keberlanjutan usaha. Persepsi ini dilatarbelakangi oleh kurangnya prioritas pendanaan bagi kegiatan lingkungan di Indonesia. Kemudian, Program DNS telah meyakinkan Pemerintah Indonesia untuk lebih memprioritaskan pengelolaan pendanaan lingkungan melalui pembiayaan investasi lingkungan. Dana tersebut dapat dialokasikan dari dana yang seharusnya disiapkan Pemerintah untuk membayar hutang.

4.2. Memberikan Sumber Alternatif Pendanaan untuk Investasi Lingkungan bagi UMK

Dengan mempertimbangkan banyaknya jumlah UMK, sektor ini memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pencemaran lingkungan. Hal ini menjadi alasan utama akan pentingnya mempunyai mekanisme pendanaan selain mekanisme perbankan untuk dapat mengakomodasi pembiayaan yang dibutuhkan UMK bagi pengelolaan lingkungan terutama investasi lingkungan. Sangat diharapkan bahwa Program DNS Indonesia-Jerman akan menjadi program bantuan finansial untuk investasi lingkungan bagi UMK, dapat memberikan kontribusi pembangunan berkelanjutan dari sektor UMK di Indonesia secara langsung.

Pada tahun 2003, hanya sekitar 15 persen UMK di Indonesia yang dapat dibiayai oleh sektor bank secara komersial, sisanya didanai oleh bantuan pembiayaan lembaga keuangan bukan bank seperti LSM dan Koperasi. Pengembangan alternatif pendanaan perlu diterapkan kepada UMK yang *feasible* tetapi tidak harus *bankable*. Jenis UMK yang dapat dibiayai tetapi tidak *bankable* adalah :

1) Kegiatan usaha pada tahap pertumbuhan/perkembangan.
2) Kegiatan usaha yang ingin mengembangkan teknologi baru.

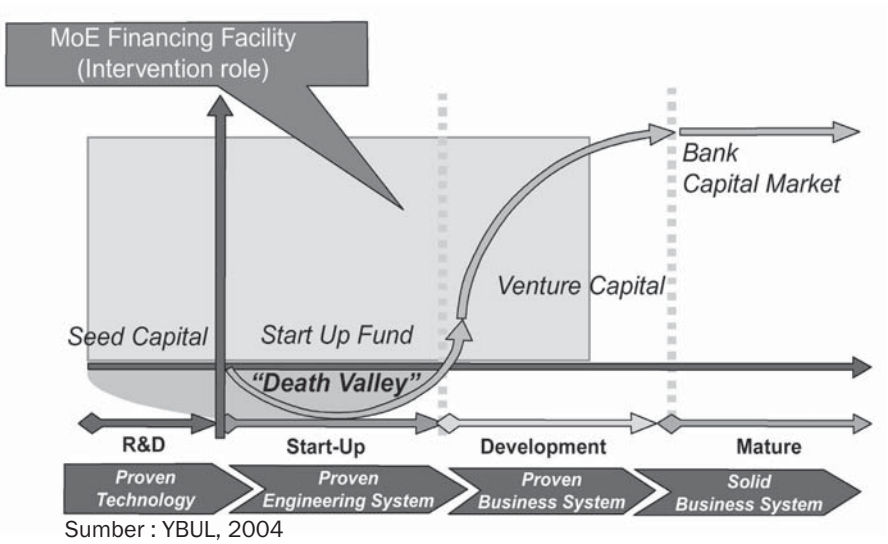
Gambar 2 menggambarkan tahapan perkembangan suatu kegiatan usaha serta menunjukkan alasan diperlukannya intervensi pemerintah untuk membantu kebutuhan pembiayaan yang tidak melalui mekanisme perbankan biasa. Sektor yang dapat dibantu oleh perbankan *konvensional* adalah kegiatan usaha pada tahap *mature*, sedangkan kegiatan usaha pada tahap *development* dan *start up* sulit untuk dibantu pembiayaannya oleh sistem perbankan biasa. Sebagian besar UMK masih dalam tahap *development* dan *start up*. Sedangkan pembiayaan melalui DNS didisain untuk dapat membiayai UMK pada seluruh tahapan.

Pada dasarnya UMK kesulitan mendapatkan akses ke fasilitas pembiayaan perbankan biasa, karena dua alasan utama, yakni:

1) Isu Administrasi
   > UMK sulit untuk menyediakan jaminan yang cukup.
   > UMK tidak mempunyai kemampuan untuk membuat laporan keuangan yang dapat diterima oleh perbankan.
   > Tidak adanya izin usaha.
2) Bisnis UMK dapat dikategorikan sebagai bisnis dengan resiko tinggi, karena alasan :
   > Beberapa produk UMK tergolong produk yang inovatif, seperti teknologi informasi.
   > UMK membutuhkan dana awal untuk membuat produk baru.
   > UMK dalam tahap perkembangan.
   > UMK sering membutuhkan pembiayaan yang tinggi, namun belum termasuk ke dalam tahapan kegiatan matang.
   > Bisnis UMK biasanya musiman, seperti perkebunan dan perikanan.

Di samping kelemahan pada sisi pembiayaan, UMK juga mempunyai kelemahan pada sumber daya manusianya. Pendidikan formal SDM UMK umumnya rendah dan kurang pengalaman dalam bernegosiasi atau kurang mampu untuk mendekati bank komersial.

Alasan utama lembaga keuangan kurang berminat untuk membiayai investasi lingkungan :



Sumber : YBUL, 2004

Gambar 2. Perlunya Intervensi Pemerintah untuk UMK

1) Tidak cukup pengetahuan mengenai potensi keuntungan dari investasi lingkungan.
2) Investasi lingkungan sering menggunakan teknologi baru yang belum dapat diterima dan termasuk berisiko tinggi.
3) Investasi lingkungan termasuk jenis investasi dengan masa pengembalian jangka panjang.
4) Investasi lingkungan sering menghasilkan keluaran yang tidak dapat dihitung dan sulit untuk diterjemahkan ke indikator keuangan.
5) Investasi lingkungan meliputi pasar baru dan pasar yang tidak dapat diprediksikan.

Institusi lembaga keuangan konvensional, seperti bank, diatur hanya untuk membiayai investasi yang sudah dalam tahap matang dan mempunyai risiko rendah. Oleh karena itu, lembaga perbankan *non konvensional* dan lembaga keuangan *non-bank* menjadi salah satu alternatif untuk dapat membantu UMK dalam menyelesaikan masalah lingkungan.

Program DNS dapat memberi keuntungan berupa tambahan dana bagi lembaga keuangan. Dalam hal investasi lingkungan, KLH dapat membantu lembaga

keuangan dalam menetapkan indikator lingkungan untuk setiap proposal yang disampaikan untuk mendapatkan pembiayaan DNS. Lebih lanjut, dalam rancangan program DNS, lembaga keuangan diharuskan memberi kontribusi anggaran sehingga dana untuk pembiayaan investasi lingkungan bagi program DNS menjadi lebih besar.

4.3 Pengentasan Kemiskinan

Salah satu kebijakan dalam rangka pengentasan kemiskinan adalah mengoptimalisasikan fasilitas pembiayaan kepada UMK. Seperti dinyatakan sebelumnya, alasan utama untuk mendukung Pembiayaan UMK adalah karena UMK dianggap sebagai kegiatan usaha yang paling kuat dibandingkan dengan kegiatan usaha lainnya pada saat krisis ekonomi. Juga, pada dasarnya, UMK memainkan peranan penting sebagai kegiatan yang menghasilkan pendapatan, terutama untuk masyarakat lokal yang miskin. Oleh karena itu, promosi pengimplementasian produksi bersih (*reduce, reuse, recycle and recover*) merupakan satu solusi yang dibutuhkan. Pelaksanaan produksi bersih diyakini dapat memberi keuntungan baik secara ekonomi maupun lingkungan. Dari program pembiayaan yang hampir sama, didapat kesimpulan bahwa kegiatan usaha yang berinvestasi untuk perbaikan pengelolaan lingkungan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sebagai gambaran, skema pembiayaaan IEPC 1 mempunyai tingkat NPL (*Non Performing Loan*) yang sangat rendah dibandingkan dengan rata-rata tingkat suku bunga pinjaman lainnya. NPL serendah itu dapat terjadi apabila ada keuntungan ekonomi yang cukup signifikan (biaya lebih efisien) yang didapat dari nasabah yang melakukan investasi lingkungannya.

Di sisi lain, strategi membantu penyelesaian masalah pembiayaan investasi lingkungan untuk UMK melalui program DNS dapat pula dicatat sebagai skema yang mendukung program pengentasan kemiskinan.

5. Penutup

Debt Conversion atau *Debt Swap* memainkan peran yang sangat penting bukan hanya untuk menghapuskan hutang negara, tetapi dalam waktu yang sama dapat membantu program

pembangunan nasional bagi kegiatan yang kurang didukung oleh sumber pembiayaan. DNS dapat menjadi salah satu solusi yang inovatif untuk negara berkembang dalam mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi untuk menjadikan program DNS ini menjadi program yang benar-benar dapat menghapuskan hutang, diperlukan waktu dan usaha yang besar. Usaha tersebut meliputi : membangun pengertian dan tujuan yang sejalan antara negara donor dan negara kreditor, negosiasi mekanisme program DNS sampai keluaran yang baik dari proyek DNS.

Sebagai DNS yang pertama di Indonesia, DNS Pemerintah Indonesia-Jerman ini perlu belajar dari pengalaman pinjaman lunak lingkungan yang telah dikembangkan sebelumnya dan perlu terus dievaluasi untuk mendapatkan hasil yang optimal di tahun-tahun berikutnya. Tahun 2007 merupakan tahun kedua program DNS, Indonesia harus dapat memastikan bahwa program ini dapat berjalan sesuai dengan semangat transparansi, terukur dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

German financial cooperation with Indonesia Debt Swap III for Nature.2006. *Financial Assistance for Environmental Investments for Micro and Small Enterprises*. Separate Arrangment Agreement.

Helianti Hilman. 2004. *Generating Optimum Benefit Out Of Debt –To Nature Swap*, A concept Paper for Ministry of Environment.

Kusumaningtuti S.S. 2004. *Menjawab Tantangan Implementasi Debt Swap Utang Luar Negeri Pemerintah*. Bank Indonesia.

KfW/GTZ. 2004. *Project Identification Mission on Debt for Nature Swap (DNS) III- Indonesia*. Sub Report on State Ministry of Environment's: Project Proposal on DNS III, Jakarta.

Leida Mercado. 2003. *Indonesia Debt Swap*. UNDP Mission Report, Jakarta, March.